

NASKAH PERJANJIAN KEJASAMA

ANTARA

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG DAN MAJELIS PELAYANAN KESEHATAN UMUM PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Nomor : 1149/UNIMUS/KS/2011
179/L.6/H/2011

Pada hari ini tanggal dua puluh delapan bulan jumadil awal seribu empat ratus tiga puluh dua hijriyah, bertepatan dengan tanggal dua bulan mei tahun dua ribu sebelas miladiyah, bertempat di Jakarta kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Prof. Dr. Soesanto | : Jabatan Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Semarang untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. |
| 2. dr. Lukman Ali Husin, SpPD | : Jabatan Ketua Pelayanan Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pelayanan Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. |

Kedua belah pihak setuju dan sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama berdasarkan pada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 DASAR PERJANJIAN KERJASAMA

1. Memorandum of Understanding antara Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 171/L3/II/2008 dan Pelayanan Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 104/L.5/H/2008, tertanggal 17 Juni 2008 bertepatan tanggal 14 Jumadil Akhir 1429 H.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Semarang.
3. Kedua belah pihak memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Dan Tujuan Kerjasama ini adalah untuk menjalin hubungan antara Universitas Muhammadiyah Semarang dengan Pelayanan Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas layanan bidang kesehatan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas ketersediaan (utilitas) sumber daya manusia bidang kesehatan (dokter gigi) pada Rumah Sakit, Rumah Sakit Khusus, Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, atau Pelayanan Kesehatan yang lainnya di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah, berdasarkan kerjasama yang saling mendukung, melengkapi, menyempurnakan dan menguntungkan kedua belah pihak.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi kegiatan penyediaan dan penggunaan (utilisasi) sumber daya manusia bidang kesehatan (dokter gigi) guna meningkatkan layanan Rumah Sakit, baik Rumah Sakit Umum maupun Rumah Sakit Khusus, Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, atau Pelayanan Kesehatan yang lainnya di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah.
2. Dan Penyediaan Rumah Sakit, baik Rumah Sakit Umum maupun Rumah Sakit Khusus, Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, atau Pelayanan Kesehatan yang lainnya di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai sarana pembelajaran mahasiswa PIHAK PERTAMA.

Pasal 4
KETENTUAN UMUM UTILISASI SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG KESEHATAN

Bentuk kegiatan dan ketentuan umum utilisasi sumber daya manusia bidang kesehatan (dokter gigi), meliputi:

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan informasi secara kontinyu tentang ketersediaan sumber daya manusia bidang kesehatan (dokter gigi) yang potensial untuk ditempatkan pada Rumah Sakit, Rumah Sakit Khusus, Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, atau Pelayanan Kesehatan yang lainnya di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah.
2. Dokter dari PIHAK PERTAMA yang mengikuti program kerjasama ini harus memiliki Surat tanda Register (STR) yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).
3. PIHAK KEDUA berkewajiban mengkoordinasikan dan merekomendasikan pada Rumah Sakit, Rumah Sakit Khusus, Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, atau Pelayanan Kesehatan yang lainnya di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah untuk menerima sumber daya manusia bidang kesehatan (dokter gigi) dari PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban mengusulkan pada Menteri Kesehatan RI bahwa masa tugas para dokter yang ditempatkan pada program kerjasama ini dihitung sebagai masa bakti (PTT).
5. PIHAK KEDUA mengupayakan agar Rumah Sakit, Rumah Sakit Khusus, Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, atau Pelayanan Kesehatan yang lainnya di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah dapat memberikan kompensasi pada dokter gigi dalam jumlah / nilai dan jenis kompensasi sesuai dengan standar.
6. selama mengikuti program kerjasama ini, para dokter dari PIHAK PERTAMA hanya diijinkan bekerja pada 1 (satu) instansi, yaitu hanya pada salah satu Rumah Sakit, Rumah Sakit Khusus, Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, atau Pelayanan Kesehatan yang lainnya di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah.
7. Masa tugas para dokter dari PIHAK PERTAMA yang terlibat dalam program kerjasama ini selama 1 (satu) tahun.
8. Setiap pencematan dokter gigi yang terlibat dalam program kerjasama ini dilakukan kontrak kerja antara masing-masing dokter gigi dengan Rumah Sakit, Rumah Sakit Khusus, Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, atau Pelayanan Kesehatan yang lainnya di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah.
9. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA diwakili para lembaga pelaksana dari masing-masing pihak untuk melaksanakan penyusunan berbagai ketentuan teknis operasional terkait dengan program utilisasi sumber daya manusia bidang kesehatan ini.
10. PIHAK KEDUA menyediakan tempat sarana dan prasarana guna mendukung proses belajar mengajar, praktik pelayanan kesehatan masyarakat, pelatihan dan penelitian.

Pasal 5
PRASARANA DAN SARANA

Prasarana dan Sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan disediakan oleh kedua belah pihak.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dibebankan pada anggaran kedua belah pihak dan atau dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

2. Besarnya pembiayaan tersebut pada ayat 1 akan direncanakan dan ditetapkan bersama dalam Surat Keputusan Bersama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7
TIM PELAKSANA KERJASAMA

1. Guna menyelesaikan Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibentuk TIM PELAKSANA yang terdiri dari unsur *Job Information And Placement Center* (JIPC) sebagai lembaga pelaksana teknis kerjasama ini dari PIHAK PERTAMA dan unsur Konsorsium Rumah Sakit Muhammadiyah dan Aisyiyah (KORSMA) sebagai lembaga pelaksana teknis kerjasama ini dari PIHAK KEDUA.
2. Ketentuan tentang susunan keanggotaan, uraian tugas, hak, wewenang, masa tugas dari TIM PELAKSANA akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

1. Surat Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk 8 (delapan) tahun sejak ditandatangani oleh masing-masing pihak yang bersepakat dan akan ditinjau kembali serta dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang kembali.
2. Perjanjian ini tidak dapat diputuskan oleh salah satu pihak, kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat. Pihak yang menghendaki pemutusan hubungan Perjanjian Kerjasama ini terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya untuk maksud tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya, yang demikian dengan tidak mengurangi kewajiban-kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian ini belum terpenuhi.
3. Bila salah satu pihak dalam perjanjian kerjasama ini bermaksud mengubah syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian kerjasama ini maka pihak tersebut harus sudah mengajukan permohonannya 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama ini dan PARA PIHAK sudah harus mencapai persetujuan atas perubahan perjanjian kerjasama ini selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama ini

Pasal 9
PERSELISIHAN


Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam Peraturan Pelaksana dan peraturan Teknis yang disepakati kedua belah pihak dan akan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Surat Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Surabaya, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Surat Kesepakatan Bersama ini, dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



dr. Lukman Ali Husin, SpPD

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. Soesanto